



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ARIFIN bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian ringan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL ARIFIN bin SAMSURI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng Plamir merek Shintex dengan berat 5 Kg, dikembalikan kepada saksi Zamroni bin Mat Siran .
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2011 tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada terdakwa .
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)